

Analisis Efektifitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data Pada Aplikasi E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Aditmitra Jaya

Diah Pratiwi¹, S Pentanurbowo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : diahpratiwi010203@gmail.com¹ , pentanurbowo@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Prepopulated Data, E-
Invoice, Value Added Tax

the Prepopulated Data feature in the e-Faktur application to improve efficiency and accuracy in reporting the Periodic VAT Return at PT Sinergi Aditmitra Jaya. But tax reporting is often carried out at the deadline due to obstacles such as system errors, external data mismatches, and long internal data validation processes. The purpose of this study is to analyze of the effectiveness of using the Prepopulated Data feature in the e-Faktur application in reporting the Periodic VAT Return at PT Sinergi Aditmitra Jaya. The research method used is descriptive qualitative, with data collection by interview, observation and documentation. The results showed that the Prepopulated Data feature was effective in simplifying data filling, reducing input errors, and increasing the efficiency of reporting Periodic VAT Returns at PT Sinergi Aditmitra Jaya. The company make internal coordination and more intensive socialization from the Directorate General of Taxes to make tax reporting more accurate efficient and timely.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu negara memerlukan berbagai elemen yang saling mendukung dan terintegrasi untuk memastikan stabilitas, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan nasional dengan ekonomi yang kuat dan pemanfaatan sumber daya yang efisien memberikan kekuatan untuk dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Pajak menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai dan membangun kemandirian fiskal dalam menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pembiayaan dan penyelenggaraan negara, sektor pajak memegang peranan yang sangat penting. Salah satu pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak atas Barang Mewah (PPnBM), keduanya memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan pajak negara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dalam modernisasi administrasi pajak, khususnya dalam pembaruan sistem. Untuk mendukung pelaksanaan sistem self-assessment, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaruan administrasi. Seperti halnya pada peluncuran aplikasi E-Faktur merupakan langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya PPN, dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dasar hukum bagi penerapan e-Faktur mencakup UU PPN

Pasal 13 ayat (8), PMK 58/PMK.03/2017, PER-16/PJ/2014, PER-17/PJ/2014, dan KEP 136/PJ/2014. Penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) diwajibkan bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP), sesuai dengan PER-16/PJ/2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak pada 1 Juli 2014 dan diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2016. Peluncuran e-Faktur versi 3.0 pada 1 Oktober 2020 menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia.



Gambar di atas menunjukkan bahwa sejak 1 Oktober 2020, penerapan aplikasi e- Faktur versi 3.0 telah mencapai tahap akhir dan diterapkan pada seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk Masa Pajak September 2020. Aplikasi versi terbaru ini pertama kali diuji coba pada 4 PKP di lingkungan KPP Large Tax Office (LTO) mulai 1 Februari 2020. Pada 1 September 2020, aplikasi ini diterapkan di lima PKP di setiap KPP Khusus, KPP Madya di luar Jakarta, dan KPP Pratama. Aplikasi e-Faktur 3.0 memiliki tiga tujuan utama. Pertama, membantu PKP dalam mengisi SPT Masa PPN dengan lengkap, akurat, dan jelas, terutama pada form B1 yang berisi nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB), guna menghindari kesalahan data yang dapat merugikan PKP. Kedua, mempermudah PKP dalam mengisi SPT Masa PPN pada form B2 yang berkaitan dengan Pajak Masukan. Ketiga, memungkinkan pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur client desktop yang terhubung langsung dengan aplikasi e- Faktur berbasis web, sehingga pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan secara online melalui situs web e-Faktur. Efektivitas penggunaan fitur Prepopulated Data pada aplikasi E Faktur menjadi fokus dalam penelitian ini. efektivitas penggunaan fitur Prepopulated Data dalam aplikasi e-Faktur, yang dirancang untuk mengurangi beban administrasi, mempercepat pelaporan, dan meminimalkan kesalahan data. Dengan validasi otomatis dari Direktorat Jenderal Pajak, fitur ini memastikan data yang dilaporkan lebih akurat dan transparan, sehingga meningkatkan efisiensi serta kepatuhan pajak. PT Sinergi Adimitra Jaya adalah Perseroan Terbatas yang berlokasi di Kawasan MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur sanitary dan berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam operasionalnya, PT Sinergi Adimitra Jaya terlibat dalam transaksi penjualan serta pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), serta melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, perusahaan wajib memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Keluaran (PPN Keluaran) serta mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan (PPN Masukan) melalui pelaporan SPT Masa PPN secara berkala. Sejak Oktober 2020 PT Sinergi Adimitra Jaya telah menggunakan fitur Prepopulated Data untuk memudahkan pelaporan SPT Masa, berikut adalah proses penggunaan fitur Prepopulated Data di PT Sinergi Adimitra Jaya.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Efektivitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data Pada Aplikasi E Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Adimitra Jaya.”

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Beddy Irawan Maksudi (2017:27) administrasi dalam arti luas adalah sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh 24 sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
2. **Administrasi Publik** : Chandler dan Plano (Erika Revida, 2020:4) mengartikan administrasi publik sebagai proses 24 pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan serta kebijakan publik.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Chairil Anwar (2014:93), administrasi perpajakan melibatkan berbagai layanan administratif dan kegiatan seperti pencatatan, pembukuan sederhana, korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan, dan pengarsipan kewajiban serta hak wajib pajak. Proses ini dapat dilakukan baik di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Secara umum, dari perspektif para ahli, administrasi perpajakan merupakan rangkaian proses pengelolaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak.
4. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Dwikora, 2019): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada negara.
5. **Sistem Pemungutan Pajak**: Mardiasmo (2016:9) menjelaskan bahwa terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang diterapkan, yaitu Sistem Penilaian Resmi (Official Assessment System), Sistem Penilaian Mandiri (Self Assessment System), Sistem Pemungutan oleh Pihak Ketiga (Withholding System).
6. **Pajak Pertambahan Nilai**: Mardiasmo (2019:351) menyatakan bahwa PPN lahir sebagai pengganti Pajak Penjualan, yang dirasa sudah tidak memadai untuk memenuhi perkembangan ekonomi, mendukung pembangunan, meningkatkan penerimaan negara, serta memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembebanan pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang tercipta pada barang atau jasa saat diperdagangkan, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PPN dalam bahasa internasional dikenal sebagai Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).
7. **Faktur Pajak**: Menurut Mardiasmo (2013:56), Faktur Pajak adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur ini juga berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak atas impor BKP yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak) dan Bea Cukai. Dalam PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.”
8. **Elektronik**: Dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak) memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e Faktur). Aplikasi ini dikembangkan untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses pelaporan dan pengawasan pajak, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya secara elektronik.

9. **Elektronik Faktur Pajak:** Elektronik Faktur Pajak, yang dikenal dengan istilah e Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak). Aplikasi ini dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang menjadi bagian dari sistem itu sendiri.
10. **Implementasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur) 3.0:** Dalam Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020, Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan implementasi aplikasi e-Faktur versi 3.0 secara nasional mulai 1 Oktober 2020. Pembaruan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Informasi lebih lanjut mengenai pengunduhan dan pembaruan aplikasi dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak di <https://efaktur.pajak.go.id>.
11. **Fitur Baru Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur) 3.0:** Dalam rangka meningkatkan kinerja sistem, Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jendral Pajak) memperkenalkan sejumlah fitur baru pada aplikasi E-Faktur 3.0. Beberapa fitur yang diperbarui tersebut seperti Prepopulated Pajak Masukan (PM) PIB, Prepopulated Pajak Masukan (PM) E- Faktur, Prepopulated VAT Refund, Prepopulated SPT Masa PPN 1111, Sinkronisasi Kode Cap Fasilitas pada E-Faktur.
12. **Efektifitas:** Menurut Steers (2020:6), efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tujuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi berhasil tercapai. Konsep efektivitas melibatkan usaha untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan, dengan hasil yang optimal. Ini mencerminkan kesesuaian antara tujuan yang diinginkan dan hasil yang tercapai.
13. **Teori Efektifitas:** Menurut Handoko (Putra 2018) Efektivitas adalah kemampuan seseorang dalam menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas digunakan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif jika tidak diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan sebaliknya, pekerjaan yang selesai tepat waktu dianggap efektif.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada efektivitas penggunaan Fitur Prepopulated Data pada aplikasi E-Faktur yang dirancang untuk mempermudah pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas penggunaan fitur Prepopulated Data pada aplikasi e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT Sinergi Adimitra Jaya. Sejak diterapkannya fitur ini pada Oktober 2020, diharapkan proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien. Dengan adanya fenomena ini, penting untuk menganalisis sejauh mana fitur Prepopulated Data dapat meningkatkan efektivitas pelaporan pajak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Untuk menganalisis fenomena diatas maka penulis menggunakan teori yang dikemukakan Duncan dalam Steers (1985:53) yang terdiri dari Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam proses pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Sinergi Adimitra Jaya. Fokus dari pendekatan ini adalah memahami secara mendalam fenomena yang diteliti dan menggali makna di balik data yang dikumpulkan, bukan sekadar membuat generalisasi. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan menggunakan teknik seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang dilakukan secara terintegrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai efektivitas penggunaan fitur Prepopulated Data pada aplikasi E-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN di PT Sinergi Adimitra Jaya. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana fitur tersebut dapat mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan PPN, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data Pada Aplikasi E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Adimitra Jaya

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah suatu kegiatan yang bertujuan dengan merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Suatu kebijakan bisa dikatakan efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara dari setiap pertanyaan diatas dapat disimpulkan oleh penulis dengan adanya fitur Prepopulated Data pada aplikasi E-Faktur terbukti efektif dalam mempermudah pelaporan SPT Masa PPN. Fitur ini membantu monitoring data transaksi, mengurangi kesalahan input data, mempercepat proses pengisian, dan membantu wajib pajak untuk memvalidasi data tanpa perlu menginputnya secara manual. Selain itu, fitur ini juga berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan proses administrasi, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan pelaporan.

2) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengadaan sarana dan prasarana yang dicapai melalui pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain. Berdasarkan hasil wawancara terkait penggunaan fitur Prepopulated Data pada aplikasi E-Faktur, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berhasil mengintegrasikan tiga aspek penting yaitu prosedur, sosialisasi, dan komunikasi dengan efektif.

Dari sisi prosedur, penggunaan fitur ini dianggap mempermudah 134 proses pelaporan SPT Masa PPN karena prosedurnya yang sederhana dan didukung oleh panduan serta tutorial yang jelas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak juga terbukti efektif dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Berbagai saluran seperti webinar, seminar, media sosial, dan panduan resmi di situs Direktorat Jendral Pajak memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami, yang mendukung wajib pajak dalam menggunakan aplikasi E-Faktur dengan baik. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Apa saja dukungan yang memudahkan wajib pajak dalam meningkatkan efektifitas pelaporan SPT Masa PPN dengan penggunaan fitur Prepopulated Data pada aplikasi E-Faktur

- 1) Panduan Teknis dan Layanan Helpdesk
Panduan yang jelas memudahkan wajib pajak dalam memahami dan mengoperasikan fitur. Layanan helpdesk yang responsif membantu menyelesaikan kendala teknis dengan cepat.
- 2) Pemahaman Wajib Pajak dan Peran Direktorat Jendral Pajak
Wajib pajak yang memahami sistem lebih mudah beradaptasi dan memanfaatkan fitur ini. Direktorat Jendral Pajak berperan dalam implementasi kebijakan dan penyelesaian kendala teknis.
- 3) Media Komunikasi dan Akses Informasi
Direktorat Jendral Pajak menyediakan panduan resmi, video tutorial, Kring Pajak, dan media sosial. Berbagai media ini membantu wajib pajak memperoleh informasi dan solusi dengan mudah.
- 4) Regulasi, Infrastruktur Teknologi, dan Sosialisasi
Regulasi yang jelas memudahkan wajib pajak dalam mengikuti prosedur perpajakan. Infrastruktur teknologi yang andal meningkatkan stabilitas dan integrasi sistem. Sosialisasi intensif membantu wajib pajak memahami dan memanfaatkan fitur dengan optimal.

3. Apa saja hambatan yang dijumpai dalam Efektivitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data Pada Aplikasi E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Adimitra Jaya

- 1) Kendala Teknis
Server down sering terjadi, menghambat akses dan pengisian data otomatis. Integrasi data yang tidak berjalan otomatis menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan.
- 2) Proses Validasi dan Rekonsiliasi
Data Validasi data antara e-Faktur dan sistem akuntansi perusahaan memakan waktu lama. Pelaporan SPT Masa PPN sering dilakukan di batas akhir karena proses ekualisasi yang lambat.
- 3) Error Sistem dan Ketidakakuratan Data
Data faktur yang diunggah tidak akurat atau tidak lengkap, menyebabkan kesalahan dalam pengisian otomatis SPT Masa PPN. Error sistem pada e-Faktur sering menghambat kelancaran pelaporan pajak.

4. Apa upaya untuk yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Efektivitas Penggunaan Fitur Prepopulated Data Pada Aplikasi E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Adimitra Jaya

- 1) Komunikasi dengan Direktorat Jendral Pajak dan Koordinasi Internal
Wajib pajak mengandalkan help desk Direktorat Jendral Pajak sebagai media komunikasi untuk menyelesaikan hambatan teknis. Pencarian informasi di forum perpajakan membantu wajib pajak memahami solusi dari permasalahan yang dihadapi. Koordinasi internal di perusahaan dilakukan untuk mempercepat validasi dan ekualisasi data agar pelaporan SPT tepat waktu.
- 2) Pembaruan Sistem melalui CoreTax
Direktorat Jendral Pajak melakukan peralihan ke sistem CoreTax untuk meningkatkan stabilitas dan kapasitas sistem. integrasi data antar instansi seperti Direktorat Jendral Pajak, Bea Cukai, dan Bank Indonesia lebih sederhana karena administrasi perpajakan

dapat dilakukan dalam satu sistem terpusat. Pembaruan ini juga diatur dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang menjadi dasar perbaikan sistem perpajakan digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV maka dalam penelitian ini peneliti dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penggunaan fitur Prepopulated Data pada aplikasi E Faktur dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai di PT Sinergi Adimitra Jaya terbukti efektif dalam mempermudah pengisian data, mengurangi kesalahan input, dan meningkatkan efisiensi pelaporan SPT Masa PPN di PT Sinergi Adimitra Jaya. Fitur ini mempermudah pengisian data, mengurangi kesalahan input, serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan Direktorat Jenderal Pajak,
2. Faktor pendukung efektivitas fitur Prepopulated Data pada E-Faktur meliputi panduan teknis, layanan helpdesk, pemahaman wajib pajak, dukungan DJP, regulasi yang jelas, infrastruktur teknologi, serta sosialisasi intensif.
3. Hambatan utama mencakup kendala teknis (server down, integrasi lambat), proses validasi yang lama, serta error sistem yang menghambat pelaporan SPT Masa PPN.
4. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui komunikasi dengan DJP, koordinasi internal, serta peralihan ke CoreTax sesuai PMK No. 81/2024 untuk meningkatkan stabilitas dan efisiensi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal

- Kevin Lintang, Lintje Kalangi dan Rudy Pusung. (2017). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 5 No. 2, Juni 2017.
- Faidul Adziem, Akhamd, Mahmud Nuhung dan Miftahul Jannah. (2021). Peran Prepopulated Data Dalam Meningkatkan Kemudahan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* Vol. 4 No. 2, November 2021.
- Adi Bayu Firdaus dan Andri Marfiana. (2021). Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN. *Educoretax* Vol. 1 No. 3, September 2021.
- Rd. Kusyeni, Ryan Nugraha dan Sudarwanto. (2021). Implementasi Prepopulated Pajak Masukan Dan SPT Masa PPN Pada Aplikasi Efaktur 3.0. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* Vol. 8, No. 2, September 2021.
- Aisyah Prasetiawati, Mainita Hidayati.(2022). Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak Masukan dalam Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus pada PT Lancar Agung Abadi Tahun 2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* Vol 2, No.2, Maret 2022 pp.132-142
- Derina Ndururu, Kurniawan Sarototonofu Zai, Tri Hartati Kukartini Hulu, dkk. .(2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan E-Faktur PPN Guna Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di CV. Valerie Mitra Kencana. *Jurnal EMBA* Vol.11 No.4, Oktober 2023.
- Dzuliyanti Arfani, Fitrawansyah dan Siti Ayu Rosida. (2024). Efektivitas Penerapan e- Faktur sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.3, No.5, Agustus 2024.
- Erica Diana Prayitno dan Ulfa Puspa Wanti Widodo. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak PPN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ABC. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* Vol. 2, No. 4, Oktober 2024.
- Favourate Y. Mpofo .(2022). Taxing the Digital Economy through Consumption Taxes (VAT) in African Countries: Possibilities, Constraints and Implications. *International Journal of Financial Studies*, Int. J. Financial Stud. August 2022.

Sumber Website

<https://pajak.go.id/> <https://www.pt-saj.com/>

PERATURAN

- UU PPN Pasal 13 Ayat (8). Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur kewajiban pembuatan faktur pajak sesuai ketentuan.
- PMK No. 151/PMK.03/2013. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan, Pembedaan, dan Penggantian Faktur Pajak.

PMK 58/PMK.03/2017: Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara tertentu dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).